

SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH PADA
PERBANKAN SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**



OLEH

**MUHAMMAD AKSA
NIM : 17.2800.065**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENERAPAN PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH PADA
PERBANKAN SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**



OLEH

**MUHAMMAD AKSA
NIM: 17.2800.065**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada
Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia
(BEI)

Nama Mahasiswa : Muhammad Aksa

NIM : 17.2800.065

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2509/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Abdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Penerapan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada
Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Nama Mahasiswa : Muhammad Aksa

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.065

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2509/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Rusnaena, M.Ag. (Sekertaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:
Dehan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nasir yang senantiasa berjuang dalam mendukung penulis dalam penyelesaian akhir dan Ibunda tercinta Asriani serta kakak yang telah membantu proses penyusunan skripsi penulis begitu juga seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Ibu An Ras Try Astuti, ME. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik.
3. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan, dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Parepare, sekaligus pembimbing utama dan Ibu Rusnaena, M. Ag. selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M., sebagai Penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare serta segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
7. Keluarga besar seluruh Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Masyarakat dan Komunitas yang penulis pernah dan masih bergelut didalamnya atas dukungan dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2017 yang namanya tidak bisa penulis cantumkan satu persatu yang selalu

menjadi teman, baik dalam belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

9. Lingkaran persaudaraan dalam grub Respect, Kos Elit dan Kerabat KKI yang juga memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi.
10. Semua teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2017 yang tidak bisa penuliscamtumkansatupersatu yang telah memberi warnatersendiripadaalurkehidupanpenulisselamastudi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Juli 2022 M
05 Dzulhijjah 1443 H

Penulis



MUHAMMAD AKSA
NIM. 17.2800.065

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Aksa
NIM : 17.2800.065
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 November 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juli 2022

Penyusun,



MUHAMMAD AKSA
NIM. 17.2800.065

ABSTRAK

Muhammad Aksa. *Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rusnaena)

Sewa menjadi Alternatif bagi para pengusaha dan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan regulasi yang mengaturnya dalam lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. PSAK 107 *Akuntansi Ijarah* dirumuskan dan kemudian ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjadi regulasi yang ditetapkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan dan lembaga keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penggunaan dan pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 107 pada laporan keuangan perbankan syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di BEI. Sedangkan, Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Nonprobability Sampling* dengan teknik penentuan sampel menggunakan sampling jenuh. .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk Per Desember 2021 telah mengangkat dan melakukan pencatatan transaksi *ijarah* dengan PSAK 107 yang sesuai pada paragraf 42-56 sebagai salah satu dasar penyusunan laporan keuangan yang mereka miliknya. Ini ditunjukkan dengan adanya catatan transaksi *ijarah* pada penyajian laporan posisi keuangan, laba/rugi, arus kas dan rekonsiliasi. Dasar penyusunan PSAK 107 juga telah diangkat dalam penyusunan laporan keuangan PT. Bank Aladin Syariah. Tbk. Akan tetapi, dalam laporan keuangannya tidak terdapat transaksi *ijarah*, sehingga tidak dapat ditarik simpulan bahwa pencatatan transaksi *ijarah* telah menggunakan PSAK 107. Sedangkan, pada PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk dan PT. Bank BTPN Syariah belum mengangkat PSAK 107 sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Melainkan, PSAK 73 yang dipahami memiliki orientasi yang sama dengan *ijarah*.

Kata Kunci: PSAK 107, Perbankan Syariah, Laporan Keuangan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Penerapan.....	10
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107	11
3. <i>Ijarah</i>	13
4. Bank Syariah	22

5. Laporan Keuangan	32
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Definisi Operasional Variabel	43
F. Instrumen Penelitian	44
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XVIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Pengaturan akuntansi pemilik (<i>mu'jir</i>) dan penyewa(<i>Musta'jir</i>).	12
4.1	Penyajian laporan Posisi Keuangan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	45
4.2	Penyajian Laporan Laba Rugi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	47
4.3	Laporan Arus Kas PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	49
4.4	Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	50
4.5	Posisi Transaksi <i>Ijarah</i> Pada Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	64
4.6	Posisi Transaksi <i>Ijarah</i> Pada Laporan Laba/Rugi PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	65
4.7	Posisi Transaksi <i>Ijarah</i> Pada Laporan Arus Kas PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	65
4.8	Posisi Transaksi <i>Ijarah</i> Pada Laporan Rekonsiliasi PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk	65

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39
4.1	Contoh Insentif dan Perubahan <i>Ujrah</i>	63



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
01	SK Pembimbing	VI
02	Suran Izin Meneliti Kampus	VII
03	Surat Izin Penelitian	VIII
04	Surat Selesai Meneliti	IX
05	Laporan Keuangan Bank Syariah	X



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمٌ : nu‘‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran perekonomian di dunia saat ini menjadi sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Sehingga memicu negara-negara berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan mereka agar mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. Di negara kita sendiri Indonesia yang tengah memasuki era industri 4.0 hal ini menjadi prioritas bagi para pengusaha untuk lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan langkah yang akan diambil kedepannya bagi perusahaan.

Peningkatan kualitas perusahaan membutuhkan aset tetap guna memperlancar aktivitas operasional perusahaan. Dengan adanya aset tetap perusahaan mampu menyediakan barang atau jasa mereka sendiri, aset tetap juga dapat disewakan dan digunakan untuk keperluan administrasi dan penggunaannya dapat dimaksimalkan lebih dari satu periode. Aset tetap sangatlah berpengaruh dalam memaksimalkan kualitas pelayanan perusahaan. Memperoleh aset tetap diperoleh dengan cara pembelian tunai atau dicicil, diperoleh dari sumbangan, tukar menukar atau membangunnya sendiri.¹ Namun, perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli aset tetap mengalihkannya melalui pembiayaan/sewa agar mampu menutupi kekurangan yang dimilikinya.

Sewa menjadi pilihan alternatif dalam bagi perusahaan yang modal operasionalnya tidak mencukupi untuk membeli sendiri aset tetap. Hal ini juga berlaku dimasyarakat dalam kehidupan mereka yang tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu pemenuhan kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Oleh sebab

¹ Thomas Sumarsan, *"Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 2,"* (Jakarta: PT Indeks, 2018), hal 59.

itulah, semakin meningkatnya perkembangan perekonomian masyarakat diikuti dengan munculnya penawaran jasa pembiayaan oleh lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Syariat Islam mengatur salah satu aspek dari lembaga perbankan yakni bagian muamalah yang mengatur hubungan antar manusia. Perbankan syariah menjadi aspek penyempurna dalam aktivitas ekonomi di masa modern saat ini². Perkembangan ekonomi yang semakin pesat berbanding lurus dengan aturan yang mengikatnya, Munculnya PSAK 73 atas sewa menjadi jawaban bagi perusahaan yang menjadi pedoman mengatur atas sewa berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang telah disahkan oleh DSAK IAI pada 26 April 2017³. Ini menjadi regulasi sewa yang terdapat dalam konvensional, Bagaimana kemudian dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam mengatur sewa-menyewa yang dikenal dengan nama *Ijarah*.

Lembaga keuangan syariah dalam setiap kegiatannya dilandasi dengan adanya konsep tolong-menolong. Konsep ini dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 2

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَلْعَدُونَ إِلَّا تُمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا

Terjemahnya;

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS Al- Maidah : 2)⁴.

Kategori tolong menolong dalam mu'amalah ialah sewa menyewa atau dalam istilah ekonomi syariah dikenali sebagai *Ijarah*. *Ijarah* dapat diartikan secara sederhana ialah transaksi sewa-menyewa baik itu barang atau jasa. Apabila dalam

²M. Hasan Ali, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh mu'amalah)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hal 5.

³ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). “*Draf Eksposur PSAK 73 : SEWA*”. (Jakarta:Grha Akuntan.2017), hal. 4.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

transaksi *ijarah* yang menjadi objeknya merupakan sebuah barang maka disebut *al-Ijārah al-'ain*. Semisalnya menyewa rumah agar dapat di tempati. Sedangkan, apabila objek transaksi itu ialah manfaat dari tenaga kerja seseorang, disebut *al-Ijārah ad-dzimah* atau upah-mengupah. Seperti upah dalam pekerjaan bangunan, walaupun keduanya berbeda dari sisi objek transaksi tetapi tetap termasuk *Ijarah*⁵.

Pelaksanaan *Ijarah* baik itu dalam bentuk sewa ataupun upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam yang hukum asalnya mubah atau boleh menurut jumhur ulama jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam baik itu Al-Qur'an, hadits dan ijama'⁶. *Ijarah* atau sewa-menyewa menjadi salah satu alternatif yang sering diambil masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka melalui pengajuan pinjaman baik itu kepada orang lain, lembaga bank atau bukan bank, syariah atau konvensional. Penggunaan transaksi ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pembiayaan konsumtif dan juga menerapkan akad *ijarah* sebagai layanan multijasa agar mampu memberikan keseimbangan keperluan masyarakat yang makin hari bervariasi. Hal ini seperti pemenuhan keperluan pendidikan ataupun kesehatan.

Transaksi akad *ijarah* sendiri telah diatur dalam undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 25⁷. Transaksi *ijarah* pun diatur dalam PSAK 107 yang terbit pada 21 April 2009 dan selanjutnya teramandemen pada 25 Mei 2016 dimana sebelumnya diatur dalam PSK 105. Perubahan ini memberikan perkembangan pada kegiatan bisnis berbasis syariah yang menggunakan akad

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal 216

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jili V, Cet. Ke-8 (Damaskus : Dar Al-Fikr al-Mua'ssim, 2005) hal 3801.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1

ijarah baik sektor keuangan maupun sektor riil. Selain itu juga keluar berbagai fatwa dari DSN-MUI.

DSAS IAI memutuskan melakukan revisi terhadap PSAK 107 yang cakupan PSAK 107 (2009) mencakup *ijarah* atas aset dan *ijarah* atas jasa (Multijasa) setelah melihat dan mempertimbangkan perkembangan SAK yang kemudian DSAK IAI mengeluarkan PSAK 73: Sewa yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan merupakan adopsi dari IFRS 16 Lease. Akan tetapi, dalam PSAK 107 (2009) tersebut belum mengatur secara spesifik *ijarah* atas aset.

Ijarah multijasa dalam praktiknya berlaku layaknya *ijarah* atas aset tidak berwujud. Selain itu, PSAK 107 (2009) belum mengatur secara eksplisit dan spesifik tentang hal-hal yang terkait *ijarah* atas aset seperti waktu atau metode pengakuan dan pendapatan *ijarah*. Bukan hanya itu PSAK lebih berfokus mengatur transaksi *ijarah* pada lembaga keuangan syariah seperti pembiayaan syariah, perbankan syariah dan sejenisnya. Hal ini kemudian diperhatikan dan setelah memperhatikan hal itu DSAS IAI mengambil keputusan PSAK 107 mengatur dalam transaksi *ijarah* baik *ijarah* aset atau jasa dilakukan di sektor keuangan dan sekto riil⁸.

Perubahan dari regulasi transaksi *Ijarah* yang tentunya memberikan implikasi dalam penerapan dan penyajian laporan keuangannya. Hal ini tentu memberikan perhatian khusus bagi pihak lembaga keuangan syariah agar mampu beradaptasi dalam perubahan regulasi tersebut. Perbankan syariah menjadi salah satu entitas yang harusnya memberikan informasi yang akurat mengenai produk *ijarah* yang tentu tidak hanya berpengaruh pada internal tetapi juga bagi masyarakat dari lembaga keuangan syariah yang dimuat dalam penyajian laporan keuangan.

⁸ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet I (Jakarta : IAI Grha Akuntan, 2021) 107.10 – 107.11

Akuntansi menghasilkan informasi keuangan dari suatu entitas. Informasi keuangan ini kemudian disebut dengan laporan keuangan. Laporan ini di gunakan baik umum maupun khusus. Laporan untuk tujuan umum disusun sesuai standar⁹. Agar suatu perusahaan memiliki pondasi yang kuat perlu adanya standar yang memberikan pedoman mengenai laporan keuangan khususnya dalam *ijarah*. Standar akuntansi ini menjadi sarana bagi suatu lembaga dalam pembuatan laporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik lembaga sehingga mampu menyajikan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya serta sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Memperhatikan hal demikian, dewan standar akuntansi keuangan menyusun PSAK 107 mengenai akuntansi *ijarah* untuk mengatur setiap transaksi *ijarah* dalam suatu lembaga hingga termuat kedalam laporan keuangan.

Perubahan Regulasi yang diatur dengan tujuan penyajian laporan keuangan yang lebih baik, justru dapat memberika kekeliruan yang tidak dapat dihindari dalam suatu entitas. Hal ini terjadi pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 107 Akuntansi *Ijarah* Inilah kemudian yang ingin penulis telitidengan mengacu pada uraian diatas, peneliti kemudian mengangkat judul **“Penerapan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada Perbankan Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**

Berikut Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain :

- a. PT. Bank Aladin Syariah. Tbk
- b. PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk

⁹ Dwi Martani, Dkk, Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 8.

- c. PT. BankBTPN Syariah. Tbk
- d. PT. BankPanin Dubai Syariah. Tbk

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diangkat peneliti berdasarkan latar belakang tersebut terdiri dari 2 pokok permasalahan yang diharapkan dalam penyusunannya terarah dan sistematis. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai (BEI)?
2. Bagaiman penerapan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai (BEI)
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai (BEI)

D. Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti dari penelitian in tidak hanya bermanfaat bagi peneliti. Aka tetapi, pihak yang terkait di dalamnya. Adapun manfaat atau kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menjadi bahan rujukan dan pembeian informasi bagi setiap pembaca di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya pada Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)Akuntansi Lembaga


Keuangan Syariah (ALKS) terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Akuntansi *Ijarah*.

b. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Akuntansi *Ijarah*

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil dari penelitian diharapkan memberikan gambaran terkait disusunnya laporan akuntansi keuangan atas pembiayaan *ijarah* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Akuntansi *Ijarah*.

b. Bagi nasabah/pihak yang terkait diharapkan dengan hasil penelitian ini diharap dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah terkait dengan penggunaan produk khususnya *ijarah*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan temuan dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berikut penelitian tersebut yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angrayni, Andi Wawo dan Puspita Hardianti Anwar dengan judul “*Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu*”. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK NO.107 tentang *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. Metode pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad *ijarah* dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran seperti uang pinjaman serta biaya *ijarah* diakui pada saat melakukan transaksi rahn yaitu sebesar biaya perolehan. Namun, dalam hal pengakuan perbaikan obyek *ijarah* Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak dilakukan karena hanya menyimpan marhun saja”.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin dan Agung Budi Priatmono pada tahun 2016 dengan judul “*Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas menurut PSAK 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*”. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi

¹⁰ Angrayni, Andi Wawo dan Puspita Hardianti, “*Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VI No.2 Desember 2020

produk emas di PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember bahwa BSM gadai emas dan BSM cicil emas berdasarkan PSAK 107 dan 102. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang dilakukan adalah dengan menginterpretasikan dan mengatakan data yang bersangkutan dengan situasi, sikap, dan opini terkini yang terjadi di komunitas, konflik dua negara / lebih, hubungan antara variabel, perbedaan antara fakta, efek kondisinya, dan lain-lain. Metode pengolahan data menggunakan wawancara dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan validitas data yaitu triangulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang memuat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengakuan BSM gadai produk emas sesuai dengan PSAK 107 dan BSM cicil produk emas sudah sesuai dengan PSAK 102”.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Radila Arifin, Grace B. Nangoi, Lidia M. Mawikere pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*”. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado apakah sudah sesuai dengan PSAK 107. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank yaitu karyawan bank di bidang gadai maupun dokumentasi dari pihak bank. Dari hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK

¹¹Nur Hisamuddin dan Agung Budi Priatmono. “*Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas menurut PSAK 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2016

107 dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002”.¹²

Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan yang meneliti terkait penerapan PSAK 107 sedangkan yang membedakannya ialah fokus penelitian yang peneliti angkat terkait dengan kesesuaian dan penggunaan dasar penyusunan PSAK 107 pada laporan keuangan bank syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi objek penelitian ini dilakukan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

Penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki maksud untuk pencapaian tujuan yang di rumuskan sebelumnya. Penerapan secara bahasa adalah hal, langkah atau *output*¹³. Menurut Ali menjelaskan bahwa “penerapan adalah mempraktikkan, memasang atau pelaksanaan”¹⁴. Sementara, Riant Nugroho menyatakan bahwa “penerapan adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”¹⁵.

Pendapat lainnya datang dari Wahab yang menjelaskan bahwa “penerapan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan individu atau kelompok sesuai dengan garis keputusan sebagai pengarah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, penerapan

¹²Radila Arifin, Grace B. Nangoi, Lidia M. Mawikere. “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”. Jurnal EMBA Vol.7 No.3 2019

¹³Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

¹⁴Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Apollo, 2007), hal. 104

¹⁵Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003) hal. 158

adalah pelaksanaan dari suatu hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat”¹⁶.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai penerapan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan merupakan serangkaian cara yang dilakukan agar dalam suatu kegiatan atau program yang telah di konsepkan sebelumnya dapat tercapai.

Unsur penerapan mencakup beberapa hal meliputi;adanya program, target dan pelaksanaan¹⁷. Dapat dipahami dalam penerapan PSAK 107 dalam perbankan syariah unsur programnya yakni *ijarah*, targetnya adalah informasi dan transparansi transaksi baik dalam internal maupun masyarakat dan terakhir pencapaiannya adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi PSAK 107 Akuntansi *Ijarah*.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) Akuntansi *Ijarah*

Transaksi *Ijarah* sebelumnya diatur dalam PSAK 59 yang kemudian diatur dalam PSAK 107 yang terbit tanggal 21 April 2009 dan pada 25 Mei 2016 PSAK 107 di amandemen. Perkembangan yang terjadi dalam kegiatan bisnis berbasis syariah baik pada sektor keuangan ataupun riil yang menggunakan akad *ijarah*. Kondisi ini terjadi setelah dikeluarkannya PSAK 107 pada tahun 2009 yang diikuti dengan keluarnya berbagai fatwa dari DSN MUI. Tidak hanya itu dalam perkembangan SAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI mengeluarkan PSAK 73 Sewa adopsi IFRS 16 *Leasedan* berlaku efektif per 1 Januari 2020. Hal ini kemudian dipertimbangkan oleh DSAS IAI sehingga keputusan revisi terhadap PSAK 107 dilakukan¹⁸.

¹⁶Wahab, *Tujuan Penerapan Program*,(Jakarta : Bulan Bintang, 2008), hal. 63

¹⁷ 123dok, “*Unsur-Unsur Penerapan*”, <https://text-id.123dok.com> (13 Juni 2022).

¹⁸Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet I (Jakarta : IAI Grha Akuntan,2021) 107.10

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. *Ijarah* adalah akad untuk mengambil hak guna atau manfaat dari suatu benda dalam waktu dan imbalan tertentu tanpa mengambil hak kepemilikan aset tersebut. Aset *ijarah* terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud yang manfaat dari aset itu disewakan.

Tabel 2.1 PSAK 107 mengatur akuntansi dari pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*Musta'jir*).

	Akuntansi Pemilik (Mu'jir)	Akuntansi Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	
Penyusutandan Amortisasi	Objek <i>ijarah</i> disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	
Pendapatan dan Beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara neto dengan adanya pengurangan biaya seperti beban penyusutan, pemeliharaan, perbaikan dan sejenisnya.¹⁹.

PSAK 107 (2009) memiliki mencakup *ijarah* atas aset dan *ijarah* atas jasa. Akan tetapi, *ijarah* atas jasa belum diatur secara spesifik. Ini juga berlaku pada *ijarah* atas aset terkait waktu dan metode pengakuan *ijarah*. Praktik *ijarah* atas jasa diperlakukan seperti hal *ijarah* atas aset tidak berwujud. PSAK 107 juga lebih berfokus mengatur transaksi *ijarah* pada lembaga keuangan syariah dan sejenisnya. Sehingga, DSAS IAI memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan memutuskan kedua *ijarah* yang terdapat pada PSAK 107 dapat dilakukan di sektor keuangan ataupun sektor riil²⁰.

3. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa asal katanya dari kata "*alajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (perubahan) dan oleh itu "*ath-thawab*" atau (pahala) disebut *ajru* (upah)²¹. *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 mendefinisikan "*Ijarah* atau sewa ialah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri"²².

¹⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah#> (13 Juni 2022)

²⁰ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet I (Jakarta : IAI Grha Akuntan, 2021) 107.11

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hal .203

²² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: kademia Permata, 2012), hal.278

Al-ijarah dalam bahasa Arab memiliki arti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bagian dari muamalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual perhotelan dan lainnya. Pengertian *ijarah* secara *lughat* ialah balasan, tebusan atau pahala. Secara *syara'* berarti melakukan akad untuk pengambilan manfaat dari suatu hal yang diterima dari orang lain dengan adanya pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dengan adanya persyaratan tertentu pula.²³

Defenisi *al-ijarah* secara terminologi terdiri dari beberapa defenisi yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya "*ijarah* adalah akad dari suatu manfaat dengan adanya pengganti"²⁴. Sedangkan, Hanafiyah menyatakan bahwa "*ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".²⁵ Dan dari ulama Malikiyah dan Hanbalih menjelaskan bahwa "*ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang".²⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya mengemukakan "*ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan". *Ijarah* secara istilah berarti suatu perjanjian terkait penggunaan atau pemungutan hasil dari suatu barang, hewan atau tenaga manusia. Contohnya rumah

²³Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : Asy-syifa, 2005), hal. 377

²⁴Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 121

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 114

²⁶Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 122

yang disewa untuk tempat tinggal, membajak sawa dengan menyewa kerbau atau dengan menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan dan sejenisnya.²⁷

Ijarah dalam buku fiqh muamalah kontekstual milik Gufron A. Mas'adi dijelaskan bahwa "*ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan". Dan pendapat lainnya datang dari Helmi Karim yang menjelaskan bahwa "*ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* memiliki defenisi umum yang mencakupi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan"²⁸. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa *ijarah* merupakan manfaat yang digunakan dari suatu barang atau jasa dengan bayaran dan waktu tertentu sesuai kesepakatan pihak yang berakad.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah dijelaskan pada beberapa ayat yang terdapat didalam Al-Qur'an diantaranya :

Surah At-Thalaq ayat 6

أَنْفِقُوا حَمْلًا أَوْلَاتِكُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتَضَيَّقُوا نَضَارًا وَهِنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنَتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفِيَّيْنِكُمْ وَأَتَمَّرُوا أَجُورَهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فِ
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرَضِعْ

Terjemahnya;

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung : Al-ma'rif, 1995), hal. 24

²⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hL. 113

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At-Thalaaq : 6)

Surat Az-Zuhruf ayat 32

بَعْضٌ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً يَفْتَرُونَ أَهْمًا
تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَةً سَخِرْنَا بِبَعْضِ بَعْضِهِمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ

Terjemahnya;

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS Az Zukhruf : 32)²⁹.

Ijarah juga di jelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda : Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).³⁰

Dalam hadits lainnya yakni oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan: “Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak.”³¹.

Para ulama menyepakati *ijarah* itu diperbolehkan dan *ijma'* ini tidak ada yang membantahnya³². sudah jelas bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* dengan maksud kemasalahan umat dan dalam melakukan kegiatan *ijarah* itu tidaklah dilarang.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah. 2015)

³⁰ Muhammad bin Yazid Abu, *Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut : Dar al- Fikr,2004), hal. 20

³¹ Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut : Dar al-Fikr,1994), hal. 271

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 117

c. Rukun *Ijarah*

Adapun rukun *ijarah* berdasarkan jumbuh ulama tersebut sebagai berikut:

1) Aqid (Orang yang berakad)

Dalam pelaksanaan akad terdapat dua orang. Yang memberikan ubah atau imbalan atas suatu benda atau jasa disebut Mu'jir dan orang yang menerima upah atau imbalan dari barang atau jasa tersebut disebut must'jir. Mereka yang melakukan akad *ijarah* diwajibkan mengetahui kelebihan barang dalam akad tersebut agar mampu mengelakkan perselisihan yang mungkin terjadi. Bagi kedua pihak yang berakad memiliki syarat kemampuan yakni berakal mampu membedakan. Apabila diantara keduanya gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan baik atau buruk. Maka, akad tersebut tidak sah³³.

2) Sighat Akad

Suatu ungkapan atau pembicaraan yang terjadi antara pihak yang berakad. Hal ini dinamakan ijab dan qabul atau dapat dikatakan perbincangan untuk memulainya akad *ijarah*³⁴. Ijab dalam hukum perikatan Islam dapat diartikan adanya tawaran dari pihak yang ingin melakukan sesuatu atau tidak³⁵. Sedangkan qobul adalah pernyataan yang di dinyatakan oleh pihak yang berakad apakah ingin menerima tawaran dari pihak yang menawarkan atau setelah adanya ijab³⁶. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Ilmu dan Amal, 2006), hal. 205

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 116

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 117

dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan³⁷.

3) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu pemberian sesuatu kepada musta'jir atas jasa yang dilakukan atau manfaat yang telah diambil oleh mu'jir. Adapaun syaratnya:

- a) Terjamin kejelasannya/jumlahnya telah diketahui. Hal ini dikarenakan *ijarah* akad timbal balik sehingga sahnya *ijarah* ketika upah diketahui
- b) Pegawai khusus seperti halnya hakim tidak diperbolehkan mengambil upah dari pekerjaannya, karena telah digaji khusus oleh pemerintah. Apabila upah atau pembayaran diambil dari pekerjaannya berarti mendapatkan dua gaji dalam satu pekerjaan.
- c) Penyerahan upah atau uang dengan barang haruslah bersamaan. Upah sewa yang diberikan harus lengkap, apabila manfaatnya juga telah lengkap³⁸.

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaat, batasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* untuk pekerjaan atau jasa seseorang.³⁹ Akad *Ijarah* dapat dibuat untuk semua harta benda, kecuali yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : Ass-syifa, 2005), hal. 378

³⁸ Muhammad Rawwas QalAhji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 178

³⁹ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal 126

- a) Objek yang disewakan haruslah di ketahui dengan jelas manfaat dengan cara memeriksa objek tersebut atau dijelaskan oleh pemilik objek.
- b) Benda atau objek yang diakadkan haruslah diserahkan dan dapat digunakan langsung serta tidak mengalami cacat yang mempengaruhi kualitas manfaat dari objek tersebut. objek dalam transaksi ini tidak diperbolehkan berada atau masih digunakan oleh pihak lain selain orang yang berakad
- c) Objek dan manfaat *ijarah* tidak diperbolehkan menentang syariat semisalnya menyewakan VCD porno atau menyewakan tempat untuk bermaksiat
- d) Manfaat dari objek *ijarah* dapat langsung diperoleh. Dalam hal ini sewa rumah untuk ditinggali, kendaraan dan sejenisnya. Bukan objek yang manfaatnya tidak langsung seperti buah dari pohonnya, keturunan dari hewan ternak ataukah telur atau susunya yang belum dapat diterima langsung pada saat akad berlangsung.
- e) Benda atau objek *ijarah* haruslah memiliki sifat *isty'maliy* yang berarti objek yang zatnya tidak mengalami kerusakan setelah digunakan berulang kali. Tidak boleh objek yang sifatnya *isthlaki* yang berarti benda yang zatnya dapat berkurang karena digunakan. Contohnya kuliner, buku tulis dan sejenisnya. Hal ini menjadikan akad tidak sah⁴⁰.

⁴⁰ Rahmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 127

d. Syarat *Ijarah*

- 1) Bagi kedua pihak yang berakad syaratnya haruslah baligh dan berakal menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Oleh karena itu, akad tidak sah jika salah satunya gila atau belum baligh.. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi dan Malik, orang yang berakad tidak perlu berusia baligh melainkan anak yang telah mumayiz pun dibolehkan dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kesiediaan kedua belah pihak untuk memenuhi akad *Ijarah*. Jika ada yang dipaksakan, maka itu tidak sah.
- 3) Objek *ijarah* haruslah diketahui secara jelas manfaatnya agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan ketika manfaatnya tidak diketahui dengan jelas manfaatnya. Hal ini menjadikan akad tidak sah
- 4) Tidak adanya kecacatan pada objek yang diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini disepakati oleh ulama fiqh yang menyatakan bahwa “tidak diperbolehkan menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Semisal rumah harus siap pakai atau juga tergantung pada penyewa yang ingin melanjutkan akad atau tidak, sekiranya penyewaan rumah atau toko disewakan setelah penyewa sebelumnya selesai”.
- 5) Objek yang disewa haruslah halal. Para ulama fiqh sependapat bahwa tidak diperbolehkan menggaji tukang sihir, pembunuh bayaran dan rumah untuk perjudian atau prostitusi⁴¹.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227-231

e. Jenis-Jenis *Ijarah*

Jenis *ijarah* yang umum dikenal terdiri dari yakni :

- 1) *Ijarah* adalah mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan waktu dan pembayaran yang telah ditentukan dan disepakati tanpa mengalihkan hak atas kepemilikannya.
- 2) *ijarah* dengan akad dari yang menyewakan tidak hanya mengambil manfaat tetapi juga dengan objeknya. Jika perpindahan kepemilikan terjadi maka akad akan dibuat dan terpisah dari akad sebelumnya. Ini disebut dengan *ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)*⁴²

Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005 dan SE BI No. 10 Tahun 2008, Bagian III 6 ayat (2) mengatur tentang tata cara pengoperasian akad *Ijarah* pada produk keuangan perbankan syariah, dimana untuk pembiayaan sewa guna usaha dan pembelian untuk -transaksi sewa, kontrak *Ijarah* juga digunakan untuk membiayai transaksi sewa multijasa. Sedangkan Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005 dan SE BI No. 10 Tahun 2008, Bagian III 6 ayat (2) tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana, serta Pelayanan Perbankan Syariah mengatur jumlah ujra yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam nominal dan bukan dalam persentase.⁴³

⁴² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Cet. I (Jakarta : Indeks, 2017), hal. 274

⁴³ Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) h. 260-262

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits⁴⁴. Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah⁴⁵.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau⁴⁶. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

⁴⁴Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 33.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007, h. 1.

⁴⁶ Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 33.

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁴⁷.

Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana darimasyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas⁴⁸. Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

⁴⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 98

⁴⁸ Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 33.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif⁴⁹.

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga⁵⁰.

Kehadiran banksyariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter

⁴⁹ Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2009, Hlm. 64

⁵⁰ M. Syafi'i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h. 6.

yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah⁵¹.

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

⁵¹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta : 2011, h. 5

- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan metode lain⁵².

e. Produk-Poduk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁵³

1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

a) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi''ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

⁵² Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 47.

⁵³ M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka Setia, h.133.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

b) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

c) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya

digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya :

i. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*). Landasan hukum prinsip ini adalah :

i) Q.S An-Nisa (4) Ayat 58

Terjemahnya;

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁵⁴

ii) Al-Hadits :

“Sampaikan (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu.” (H.R. Abu Dawud)

ii. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

2) Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai'' murabahah*, *bai'' as salam* dan *bai'' al istishna*.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara''ah*, dan *musaqah*.

3) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil

keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

b) *Wadi'ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁵⁵

5. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki struktur yang dalam penyajiannya berisi posisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas atau lembaga yang diikuti dengan adanya catatan akan memberikan bantuan bagi pengguna memperkirakan arus kas dimasa mendatang.⁵⁶ Laporan keuangan merupakan adanya informasi yang berisi gambaran terkait kondisi dari suatu entitas yang kemudian menggambarkan mengenai kinerja perusahaan⁵⁷

Laporan keuangan adalah catatan informasi tentang suatu perusahaan untuk periode tertentu, yang penggunaannya dapat memberikan gambaran umum tentang hasil suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang mencakup

⁵⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka Setia, h.191.

⁵⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 5.

⁵⁷ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 22.

posisi keuangan dan setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Laporan keuangan dapat dipahami sebagai data atau dipandang sebagai informasi. Jika data ditransformasikan ke dalam konteks yang bermakna. Maka itu akan menjadi informasi.⁵⁸

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan rangkaian informasi yang memuat hasil keuangan dan kegiatan perusahaan bagi perusahaan dan pihak lain sebagai bahan usulan pengambilan keputusan.

Mencatat transaksi yang dilakukan oleh setiap umat telah diperintahkan oleh Allah SWT. Transaksi ini kemudian dicatat dalam sebuah lembaran yang kemudian disebut bukti transaksi. Dalam konteks yang lebih luas, setiap individu ketika bermuamalah yang menimbulkan transaksi baik itu kecil ataupun besar diharuskan untuk mencatatnya. Tujuan pencatatan secara filosofis agar terhindar dari adanya kesalahan manusia yang bersifat lupa baik itu kewajiban ataupun hak bagi setiap yang bermuamalah⁵⁹. Ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2 :

لَعَدَلِ كَاتِبَ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مَسْمًى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايِنُهُمْ إِذَا عَامَرُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا وَلَا رَبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي يُؤْمَلُ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْبُ وَلَا يَأْبُ وَلِيَهُ فَلْيَمْلِكْ هُوَ يُؤْمَلُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شِئْنَا مِنْهُ يَبْخَسُ مِنْ تَرْضُونِ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُ وَأَبَا الْعَدْلِ عُمُوًّا وَلَا دُعُوًّا إِذَا الشَّهَادَةُ يَأْبُ وَلَا الْآخَرَىٰ أَحَدَهُمَا فَتُدَكَّرُ أَحَدَهُمَا تَضِلُّ أَنْ الشَّهَادَةُ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَادَّيْنِي لِلشَّهَادَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطِ ذَلِكُمْ أَجَلُهُ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَلُوا عَمَّا إِذَا الشَّهَادَةُ وَأَتَكْتُبُوا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلْيَسِّرْ بَيْنَكُمْ تَدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ

⁵⁸ As Syifa Nurillah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang, 2014). Hal. 25

⁵⁹ Syahman Situompul, dkk, *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2015), hal. 7

عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۗ وَلَا تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ قَبْلِ وَهُمْ يَدَّبُّونَ قَدَمَيْهِمْ وَلَا خَشْيَةَ اللَّهِ فِيهِمْ لَقَالُوا إِنَّا كَانُوا أَكْثَرًا فَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ انقَضَىٰ عَنْهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَائِبٌ إِلَيْهِمْ فَهُمْ كَرَاهُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۗ

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah : 282)⁶⁰

Laporan keuangan merupakan catatan dari setiap aktivitas yang dilakukakn. Ini sesuai dengan penjelasan ayat yang diatas bahwa setiap transaksi haruslah dicatat agar dalam pelaksanaan transaksi dikemudian hari tidak terjadi perselisihan. Sehingga, ayat ini dengan sangat berkaitan dengan penelitian yang diangkat menyangkut laporan atau catat transaksi yang dilakukan dan dianalisis berdasarkan PSAK 107

b. Jenis laporan keuangan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

Secara umum ada 5 macam yang biasa disusun yaitu :

- a) Neraca adalah laporan posisi keuangan pada tanggal tertentu.
 - b) Laporan Laba/Rugi adalah laporan yang memuat uraian tentang hasil usaha yang meliputi jumlah, sumber pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama jangka waktu tertentu.
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas adalah pernyataan yang memuat jumlah, jenis, penjelasan, dan alasan perubahan ekuitas yang terjadi dalam suatu perusahaan.
 - d) Laporan arus kas adalah pernyataan yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, terlepas dari apakah hal itu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kas. Laporan ini terdiri dari arus kas masuk yang timbul dari penjualan atau pendapatan lain dan arus kas keluar yang timbul dari setiap beban yang terjadi selama periode tertentu.
 - e) Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi yang laporannya memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang memerlukan penjelasan terlebih dahulu agar dapat dipahami.⁶¹
- c. Tujuan laporan Keuangan

Laporan keuangan meliputi keadaan, hasil dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

⁶¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016), h. 28.

ekonomi bagi sejumlah pemakai.⁶² Informasi dari laporan keuangan memberikan bagaimana seluk beluk perusahaan dalam bekerja.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai penyedia informasi tentang hasil operasi dan perubahan situasi keuangan organisasi Syariah untuk membuat keputusan ekonomi bagi sebagian besar penggunaannya. Bukan hanya itu tujuannya juga meliputi:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi tentang ketidakpatuhan terhadap hukum Syariah oleh subjek dan penjelasan tentang bagaimana mereka diperoleh dan digunakan.
- 3) Informasi dalam membantu evaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam pengamanan dana dan melakukan investasi pada tingkat yang lebih menguntungkan serta
- 4) Investor dan pemilik dana syirkah sementara menerima informasi tentang keuntungan yang diterima, serta informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban oleh subjek fungsi sosial, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Penyusunan laporan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan umum pemakai. Namun, itu tidak memberikan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Hal ini karena biasanya menggambarkan dampak keuangan masa lalu dan tidak memerlukan penjelasan informasi non-keuangan saat memberikan informasi.

⁶²Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 70

Hal-hal lain yang dijelaskan dalam laporan keuangan berkaitan dengan akuntansi untuk sumber daya yang dialokasikan kepada manajemen.⁶³

Penjelasan tersebut dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa disusunnya laporan keuangan guna memberikan dan menjelaskan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya diluar dari informasi non-keuangan dalam pengambilan keputusan dengan memprediksikan, membandingkan dan menilai konsekuensi dari keputusan yang akan diambil.

d. Penggunaan Laporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan oleh pengguna dengan tujuan yang berbeda-beda diantaranya meliputi:

1) Investor.

Mendapatkan informasi mengenai resiko dan hasil perkembangan dari investasi yang dilakukan. Informasi ini juga menjadi faktor penentu bagi investor dalam membeli, menahan atau menjual investasinya. Mereka juga tertarik dengan informasi sebagai prediktor besaran dividen yang dapat dibayarkan oleh organisasi syariah.

2) Pemberi dana qardh.

Informasi yang didapatkan yakni pengambilan keputusan apakah dana qard setelah jatuh tempo dapat dbayarkan.

3) Pemilik dana syirkah temporer.

Memungkinkan mereka dala pengambilan keputusan berinvestasi dengan posisi yang aman dan mampu bersaing.

⁶³ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet I (Jakarta : IAI Grha Akuntan,2021), hal 7

4) Pemilik dana titipan.

Dengan informasi keuangan mereka, mereka dapat mengetahui apakah dana yang disimpan dapat ditarik kapan saja.

5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Informasi ini digunakan untuk mengetahui hal-hal mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

6) Pengawas syariah.

Informasi yang digunakan oleh pengawas syariah diperuntukkan untuk melihat kepatuhan prinsip syariah yang dilakukan oleh entitas syariah dalam pengelolaannya

7) Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

8) Pemasok dan mitra usaha lainnya.

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha waktu berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.

9) Pelanggan.

Mendapatkan informasi terkait keberlangsung atau umur perusahaan terlebih bagi mereka yang berinvestasi jangka panjang atau justru memutuskan bergantung pada entitas syariah.

10) Pemerintah.

Pemerintah dan lembaga terkait berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. selain itu, informasi ini digunakan dalam penetapan kebijakan pajak dan menjadi dasar dalam penyusunan statistik pendapatan nasional dan sejenisnya.

11) Masyarakat.


Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, entitas syariah memberikan kontribusi baik bagi perekonomian nasional, termasuk setiap pihak yang mereka rekrut, dan memberikan perlindungan kepada investor dalam negeri. Laporan keuangan juga membantu masyarakat dengan memberikan informasi tren dan perkembangan terkini kemakmuran organisasi syariah, serta sejumlah kegiatan yang dilakukan.⁶⁴

Laporan keuangan memberikan informasi pada berbagai pihak yang menggunakannya untuk memberikan informasi penting agar dalam pengambilan keputusan lebih cermat.

⁶⁴Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet I (Jakarta : IAI Grha Akuntan,2021), hal 2-3

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana pengaruh diikuti dengan setiap faktor yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai permasalahan yang signifikan⁶⁵. Peneliti berusaha sebaik mungkin agar pembahasan dan perumusan masalah dapat dilakukan secara sistematis dalam penelitian ini sehingga mampu di reduksi menjadi karya ilmiah. Pembahasan diatas dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan dengan kerangka berpikir dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penggunaan dan pencatatan transaksi *ijarah* pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disesuaikan dengan dasar penyusunan yang telah dikeluarkan yakni PSAK 107 Akuntansi *Ijarah*.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.128.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini berkiblat pada pedoman yang diterbitkan oleh IAIN Pare yang mencakup; jenis, lokasi, waktu, fokus penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan analisis data⁶⁶.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kuantitatif merupakan teknik/metode pengukuran terhadap teori tertentu dengan meneliti keterkaitan antara variabel-variabel yang diukur berupa angka-angka dan diolah melalui prosedur statistik⁶⁷. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka atau diangkakan⁶⁸.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dimana pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang memiliki maksud untuk memberikan penjelasan kondisi dari sebuah objek penelitian terkait apa, mengapa dan bagaimana permasalahan terjadi kemudian dianalisis⁶⁹.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi lokasi tempat pelaksanaan penelitian ini. Melalui Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Selatan yang beralamat di JL.A.P. Pettarani No.9, Kel. Sinri Jala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.

⁶⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

⁶⁷ Grahita Chandrarin. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. (Jakarta: Salemba Empat 2017). hal. 139.

⁶⁸ Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal.14.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 198.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini menggunakan waktu kurang dari 2 bulan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan selanjutnya disimpulkan.⁷⁰ Dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Sampel

Sampel adalah sejumlah bagian dengan karakteristik yang mewakili populasi tersebut⁷¹. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.⁷²

Peneliti menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penentuan sampel yang digunakan peneliti pada penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh. Sampling jenuh adalah

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137

⁷¹ Grahita Chandrarin. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta : Salemba Empat, 2017) h. 125

⁷² Garalka dan Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung : CV Hera Tech, 2019), h.48-49

teknik penentuan sampel, apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁷³

Berdasarkan penjelasan diatas, dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 30. Maka, peneliti menggunakan keseluruhan populasi untuk kemudian diangkat menjadi sampel. Berikut sampel yang dimaksud :

- e. PT. Bank Aladin Syariah. Tbk
- f. PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk
- g. PT. BankBTPN Syariah. Tbk
- h. PT. BankPanin Dubai Syariah. Tbk”⁷⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder menjadi data utama dalam penelitian dengan teknik dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang telah di gunakan dan dipublikasikan oleh suatu pihak lembaga⁷⁵.

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa arsip atau catatan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian membaca, mempelajari dan menganalisisnya⁷⁶. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan.

⁷³Garalka dan Darmanah, Metodologi Penelitian (Lampung : CV Hera Tech, 2019), h. 52-43

⁷⁴www.idx.com

⁷⁵ Grahita Chandrarin. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta : Salemba Empat,2017) h. 124.

⁷⁶ Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: RajawaliPress, 2000), h. 102.

E. Defenisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki struktur yang dalam penyajiannya berisi posisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas atau lembaga yang diikuti dengan adanya catatan akan memberikan bantuan bagi pengguna memperkirakan arus kas dimasa mendatang.⁷⁷ Laporan keuangan merupakan adanya informasi yang berisi gambaran terkait kondisi dari suatu entitas yang kemudian menggambarkan mengenai kinerja perusahaan⁷⁸

Laporan keuangan adalah catatan informasi yang yang dipergunakan untuk memberikan gambaran kinerja entitas selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur berisi posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, dapat juga dikatakan sebagai informasi.⁷⁹

Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan serangkaian informasi yang berisikan kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan untuk pihak perusahaan dan pihak lainnya sebagai ajuan dalam pengambilan keputusan.

⁷⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 5.

⁷⁸ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 22.

⁷⁹ As Syifa Nurillah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang, 2014). Hal. 25

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Akuntansi *Ijarah*

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. *Ijarah* adalah akad yang digunakan untuk memindahkan manfaat dari suatu aset baik itu aset berwujud ataupun tidak berwujud dengan adanya waktu dan pembayaran tertentu yang disepakati tanpa pemindahan kepemilikan dari aset tersebut..

F. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen dokumentasi untuk mengambil data-data yang diperlukan berupa laporan keuangan. Instrumen yang digunakan adalah dokumentasi yang merupakan alat pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan seperti buku, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya⁸⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak bertujuan untuk mengetahui implikasi dari suatu perlakuan melainkan untuk mendeskripsikan atau memberikan penjelasan terkait gejala yang terjadi⁸¹.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa teknik analisis data yang digunakan yakni menganalisis data yakni laporan keuangan perbankan syariah di BEI bagaimana penggunaan transaksi *ijarah* berdasarkan PSAK 107.

⁸⁰ Esti Ismayanti, *Metode Penelitian Bahasa Dan Sastra* (Cet.IV: Jogjakarta, Penerbit ombak, 2012). h.56

⁸¹ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006).. H. 250

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi hasil penelitian

1. Laporan keuangan Perbankan Syariah

a. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

1) Tabel 4.1. Penyajian laporan Posisi Keuangan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Uraian	Notes	31 Desember 2021	31 Desember 2020	1 Januari 2020
KAS	4	4,119,903	3,180,739	2,210,290
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	20,563,580	21,527,933	23,840,556
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	6,42			
Pihak ketiga		1,389,347	6,543,680	3,297,805
Pihak berelasi		469,442	2,220,510	366,763
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		1,858,789	8,764,198	3,664,568
Cadangan Kerugian Penuruna nilai		(17,238)	(68,393)	(4,407)
Bersih		1,841,551	8,695,805	3,660,161
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7,42			
Pihak ketiga		29,166,103	18,856,741	14,978,925
Pihak berelasi		38,431,042	30,273,754	23,822,085
Jumlah investasi pada surat berharga		67,597,145	49,130,495	38,801,010
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18,075)	(24,858)	(41,033)
Bersih		67,579,070	49,105,637	38,759,977

TAGIHAN AKSEPTASI	8,42			
Pihak ketiga		53,823	60,654	112,978
Pihak berelasi		107,672	234,683	124,276
Jumlah tagihan akseptasi		161,495	295,337	237,254
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,615)	(2,548)	(2,359)
Bersih		159,880	292,789	234,895
PIUTANG	9,42			
<i>Murabahah</i>				
Pihak ketiga		101,184,932	88,945,718	71,694,051
Pihak berelasi		500,628	898,372	1,306,080
Jumlah <i>murabahah</i>		101,685,560	89,844,090	73,000,131
<i>Istishna</i>				
Pihak ketiga		395	637	2,970
<i>Ijarah</i>				
Pihak ketiga		101,570	39,167	21,422
Jumlah piutang		101,787,489	89,883,894	73,024,523
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,450,506)	(3,294,706)	(1,939,242)
Bersih		98,336,983	86,589,188	71,085,281
PINJAMAN QARDH	10,42			
Pihak ketiga		8,133,403	6,963,070	7,221,898
Pihak berelasi		1,285,82	2,317,785	1,343,328
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>		9,419,231	9,280,855	8,565,226
Cadangan kerugian penurunan nilai		(337,831)	(226,482)	(94,930)
Bersih		9,081,400	9,054,373	8,470,296
Dipindahkan		201,682,367	178,446,464	148,261,456
ASET (lanjutan)				
Pindahan		201,682,367	178,446,464	148,261,456
PEMBIAYAAN				

<i>Mudharabah</i>	11,42			
Pihak ketiga		1,154,595	1,460,923	2,625,499
Pihk berelasi		473,842	1,210,059	1,112,121
Jumlah <i>mudharabah</i>		1,628,437	2,670,982	3,737,620
Cadangan kerugian penurunan nilai		(36,123)	(72,195)	(63,224)
Bersih		1,592,314	2,598,787	3,674,396
<i>Musyarakah</i>	12,42			
Pihak ketiga		37,198,108	35,725,705	31,917,719
Pihk berelasi		20,356,328	17,622,828	16,154,888
Jumlah <i>musyarakah</i>		59,182,873	56,019,515	51,810,22
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,651,313)	(2,452,358)	(1,678,832)
Bersih		53,903,123	50,896,175	46,393,775
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH-BERSIH	13	901,565	1,509,461	2,251,266
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA-BERSIH	14	4,055,953	3,397,075	1,876,250
ASET PAJAK TANGGUHAN	21d	1,445,324	1,109,281	808,511
ASET LAIN-LAIN – BERSIH	15,42	1,708,435	1,624,281	2,031,373
JUMLAH		265,289,081	239,581,524	205,297,027

Berdasarkan tabel 4.1. Penyajian dalam laporan posisi keuangan pada PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk transaksi *ijarah* terdapat terdiri dari piutang *ijarah* pihak ketiga, aset yang diperoleh untuk *ijarah*-bersih.

2) Tabel 4.2. Penyajian Laporan Laba Rugi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Uraian	Notes	2021	2020
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli	28	10,184,236	9,126,423

Pendapatan bagi hasil	29	4,455,685	4,653,087
Pendapatan dari <i>ijarah</i> – bersih	30	75,219	204,443
Pendapatan usaha utama lainnya	31	3,093,292	2,945,639
		17,808,432	16,929,592
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	32	(4,378,807)	(5,004,254)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK PENDAPATAN USAHA LAINNYA	33	13,429,625	11,925,338
Pendapatan imbalan jasa perbankan		2,249,710	2,236,528
Pendapatan lainnya		762,536	540,173
Jumlah pendapatan usaha lainnya		3,012,246	2,776,701
BEBAN USAHA			
Gaji dan tunjangan	34	(4,491,775)	(4,091,033)
Umum dan administrasi	35	(3,970,211)	(3,463,591)
Bonus <i>wadi'ah</i>		(120,238)	(178,321)
Lain-lain		(200,549)	(222,282)
		(8,782,773)	(7,955,227)
Beban candangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif – bersih	36	(3,551,249)	(3,620,446)
LABA USAHA		4,107,849	3,126,366
BEBAN NON-USAHA – BERSIH	37	(45,641)	(46,967)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		4,062,208	3,079,399
ZAKAT		(101,684)	(74,202)
BEBAN PAJAK	21b	(932,319)	(817,548)
LABA BERSIH		3,028,205	2,187,649

Berdasarkan tabel 4.2. penyajian dalam laporan laba-rugi yang terdiri dari pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib dengan komponen pendapatan dari *ijarah*-bersih dan Pendapatan imbalan jasa perbankan.

3) Tabel 4.3. Laporan Arus Kas PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Uraian	Notes	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil, jual beli, pendapatan <i>ijarah</i> dan pendapatan usaha utama lainnya		17,729,782	16,842,565
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(4,390,339)	(5,035,144)
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9,10,11,12,33	998,496	854,564
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		2,249,710	2,236,528
Pembayaran tantiem		(51,660)	33,726)
Pembayaran beban usaha		(10,190,968)	(7,910,953)
Penerimaan/(pembayaran) atas pendapatan/(beban) non-usaha – bersih		65,766	(54,177)
Pembayaran penghasilan badan		(1,344,080)	(943,242)
Pembayaran zakat		(127,611)	(104,962)
Penyaluran dana kebajikan		(59,529)	(76,807)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		4,879,567	5,774,646
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:			
Giro dan penempatan pada bank indonesia		6,958,439	(3,458,439)
Surat berharga – diukur pada nilai wajar		(566,235)	290,580
Surat berharga jangka pendek lainnya		(116,881)	41,747
Piutang		(11,903,595)	(16,859,371)
Pinjaman qardh		(138,376)	(715,629)
Pembiayaan syariah		(3,163,358)	(4,209,288)
Tagihan akseptasi		133,842	(58,083)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		607,896	741,805
Aset lain-lain		(708,204)	(613,367)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			

Liabilitas segera		(354,881)	(121,921)
Simpanan dari nasabah		(3,155,693)	22,839,715
Simpanan dari bank lain		(690,622)	699,665
Liabilitas akseptasi		(133,842)	58,083
Utang pajak		28,050	(5,397)
Liabilitas lain-lain		410,048	(1,698,113)
Kenaikan dana syrikah temporer		26,590,653	9,480,779
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		18,676,808	12,187,412

Berdasarkan tabel 4.3. penyajian dalam laporan arus kas yang dapat dilihat pada arus kas dari aktivitas operasi pendapatan dengan komponen pendapatan dan pendapatan usaha utama lainnya.

- 4) Tabel 4.4. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Uraian	Notes	2021	2020
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	28,29,30,31	17,808,432	16,929,592
Pengurangan			
Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:			
Pendapatan margin murabahah dan istishna		(493,885)	394,311)
Hak bagi hasil pembiayaan		(16,043)	(56,298)
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(242,077)	(90,339)
Pendapatan rahn		(90,064)	(81,151)
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		(11,806)	(22,455)
Pendapatan usaha utama lainnya		(665,978)	(559,009)
		(1,519,853)	(1,203,563)
Penambahan			
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:			

Pendapatan margin murabahah dan istishna		394,311	334,530
Hak bagi hasil pembiayaan		56,298	54,036
Pendapatan/(beban) amortisasi dari selisih perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		90,339	(53,825)
Pendapatan rahn		81,151	63,932
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		22,455	32,543
Pendapatan usaha utama lainnya		559,009	469,312
		1,203,563	900,528
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		17,492,142	16,626,557
Bagi hasil yang menjadi hak bank		(13,113,335)	(11,622,303)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil bank	32	4,378,807	5,004,254
Dirinci atas :			
Hak pemilik dan atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		4,220,329	4,834,244
Hak pemilik dan atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	158,478	170,010
Jumlah		4,378,807	5,004,254

Berdasarkan gambar diatas, penyajian laporan rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil yang dapat dilihat pada Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima dan Penambahan Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan.

b. Laporan Keuangan PT. Aladin Syariah.Tbk

Berdasarkan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan PT. Aladin Syariah, Tbk yang menjelaskan bahwa “Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016), “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK 102 (Revisi 2019), “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105,

“Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106, “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107 (Revisi 2016), “Akuntansi *Ijarah*”, PSAK No. 110 (Revisi 2015), “Akuntansi Sukuk”, PSAK No. 111, “Akuntansi Wa’d”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.” Lebih lanjut dasar penyusunannya dijelaskan bahwa penyusunannya “Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas;
- 5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- 6) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- 8) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan penjelasan dari laporan keuangan PT. Bank Aladin Syariah. Tbk menjelaskan adanya PSAK 107 dalam penyusunan laporan keuangannya.

c. Laporan Keuangan PT. Bank Panin Dubai, Tbk

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan pada PT. Bank Panin Dubai Syariah. Tbk menjeekan bahwa “Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amandemenamandemen atas PSAK yang relevan bagi Bank, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

- 1) Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021
 - a) PSAK 73 (amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021 · Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022
 - b) PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
 - c) PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
 - d) Penyesuaian Tahunan 2020 atas PSAK (amendemen) PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)
- 2) Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023
 - a) PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
 - b) PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
 - c) PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi

- d) PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
 - e) PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- 3) Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025
- a) PSAK 74 Kontrak Asuransi
 - b) PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif
- d. PT. Bank BTPN Syariah, Tbk

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT. Bank Syariah BTPN, Tbk. menjelaskan bahwa “dasar penyusunan berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016), laporan keuangan entitas syariah yang lengkap. Standar akuntansi berikut ini, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2021 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya: PSAK 110 (penyesuaian) Akuntansi Sukuk dan PSAK 111 (penyesuaian) Akuntansi Wa’d. Bank dan Entitas Anak telah menentukan bahwa bunga dan penalti sehubungan dengan pajak penghasilan, termasuk yang mungkin diterima dalam kaitannya dengan posisi pajak yang mengandung ketidakpastian, tidak memenuhi definisi pajak penghasilan, dan dengan demikian diperlakukan sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 7 mengenai

“pengungkapan pihak-pihak. Beberapa standar akuntansi baru dan penyesuaian dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini diantaranya yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 yakni PSAK 57 (amendemen Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak” dan PSAK 73 (penyesuaian tahunan) Sewa”.

2. Penjelasan PSAK 107

a. Pengukuran dan Pengakuan

1) *Ijarah* atas Aset

a) Akuntansi *Mu'jir*

i. Aset *Ijarah*

Paragraf 09. Aset *ijarah* diakui sebesar biaya perolehan.

Paragraf 10. Biaya perolehan aset *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 Aset Tetap, properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti Investasi, dan aset tidak berwujud mengacu pada PSAK 19: Aset Tak berwujud.

Paragraf 11. Aset *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.

Paragraf 12. Pengaturan aset *ijarah* yang tidak diatur secara spesifik dalam pernyataan ini untuk aset *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 : Aset tetap, aset *ijarah* yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 : properti investasi dan aset *ijarah* yang berupa aset tak berwujud

mengacu pada PSAK 19 : Aset tak berwujud, serta PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset untuk penurunan nilai atas aset *ijarah*. Penerapan PSAK tersebut disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah transaksi syariah.

Paragraf 13. *Mu'jir* mengakui pendapatan *ijarah* secara maretat sejak aset *ijarah* tersedia untuk mu'tajir sampai akhir akad.

Paragraf 14. Pengakuan pendapatan *ijarah* memperhitungkan insentif yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir*.

Paragraf 15. Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan *ijarah* di paragraf 13 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

Paragraf 16. Piutang pendapatan *ijarah* diukura sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Paragraf 17. *Mu'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian aka *ijarah* sebagai pendapatan.

Paragraf 18. ketika penghentian akad *ijarah* atas aset, maka *mu'jir* dapat memperoleh kompensasi dari mus'tajir dan pihak lain. *Musta'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Paragraf 19. pada saat perpindahan kepemilikan aset *ijarah* dari *mu'jir* kepada *musta'jir* dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik dengan cara :

- a. Hibah, maka *mu'jir* mengakui jumlah tercatat aset *ijarah* yang dihibakan sebagai beban, atau
- b. Penjualan, maka *mu'jir* mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset *ijarah* sebagai keuntungan atau kerugian.

b) Akuntansi *Musta'jir*

i. Beban

Paragraf 20. *Musta'jir* mengakui beban *ijarah* secara merata sejak aset *ijarah* untuk *musta'jir* sampai akhir akad.

Paragraf 21. Pengakuan beban *ijarah* memperhatikan insentif yang diterima oleh *musta'jir*.

Paragraf 22. Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa ada, maka jumlah beban *ijarah* di paragraf 20 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama akad.

Paragraf 23. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atau penghentian akad *ijarah* sebagai beban

Paragraf 24. Ketika terjadi penghentian akad *ijarah* atas aset, maka *musta'jir* dapat memberikan kompensasi ke *mu'jir* dan pihak lain. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

ii. Perpindahan Kepemilikan

Paragraf 25. Pada saat perpindahan kepemilikan aset *ijarah* dari *mu'jir* kepada *musta'jir* dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik dengan cara :

- a. Hibah, maka *musta'jir* mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar aset *ijarah* yang diterima; atau
- b. Pembelian, maka *musta'jir* mengakui aset sebesar nilai wajar aset *ijarah* yang dibeli.

c) Jual – dan – *Ijarah*

Paragraf 26. Transaksi jual-dan-*ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual dilakukan pada nilai wajar.

Paragraf 27. Jika suatu entitas menjual aset *ijarah* kepada entitas lain dan kemudian entitas lain meng*ijarahkan* kembali aset *ijarah* tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset *ijarah* dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi *musta'jir*.

Paragraf 28. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-*ijarah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijarah*.

d) *Ijarah-lanjut*

Paragraf 29. Jika entitas meng*ijarahkan* lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya di*ijarah* dari *mu'jir* awal, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi *mu'jir* dan akuntansi *musta'jir* dalam Pernyataan ini.

Paragraf 30. Perlakuan akuntansi *musta'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *musta'jir*) dengan *mu'jir* awal; dan perlakuan akuntansi *mu'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *mu'jir*) dengan *musta'jir* akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal yang mengendalikan aset *ijarah* sebelum diserahkan ke *musta'jir* akhir, bukan sebagai agen dari *mu'jir* awal maupun *musta'jir* akhir.

e) *Ijarah atas Jasa*

Paragraf 31. *Ijarah* atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *Ijarah* atas jasa secara langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *musta'jir*,
- b. *Ijarah* atas jasa secara tidak langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada *musta'jir*.

Paragraf 32. *Ijarah* atas jasa secara tidak langsung meliputi akad *ijarah* atas jasa antara ajir awal dan entitas (sebagai *musta'jir*) dan akad *ijarah* atas jasa entitas (sebagai ajir) dan *mustajir* akhir. Jangka waktu kedua akad *ijarah* tersebut dapat sama atau berbeda.

f) Akuntansi *Ajir*

i) *Ijarah* atas Jasa secara Langsung

Paragraf 33. *Ajir* mengakui pendapatan *ijarah* selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.

Paragraf 34. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan terhadap penyelesaian jasa secara penuh yaitu metode masukan (*input method*) dan metode keluaran (*output method*).

Paragraf 35. Dalam metode masukan, *ajir* mengakui pendapatan *ijarah* berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan ajir secara relatif terhadap perkiraan total input yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika *input* yang dilakukan *ajir* adalah merata selama akad, maka ajir dapat mengakui pendapatan *ijarah* dengan dasar garis lurus.

Paragraf 36. Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (*milestone*), dan waktu yang berlalu.

ii) *Ijarah* atas Jasa secara Tidak Langsung

Paragraf 37. Jika jangka waktu akad *ijarah* antara entitas (sebagai ajir) dan *musta'jir* akhir adalah lebih pendek atau sama dengan jangka waktu akad antara entitas (sebagai *musta'jir*) dan ajir awal, maka entitas mengakui

pendapatan *ijarah* sejak *musta'jir* akhir menerima jasa dari ajir awal sampai akhir akad entitas (sebagai *musta'jir*) dan ajir awal berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan oleh *ajir* awal.

Paragraf 38. Jika jangka waktu akad *ijarah* antara entitas (sebagai ajir) dan *musta'jir* akhir lebih lama daripada jangka waktu akad antara entitas (sebagai *musta'jir*) dan ajir awal, maka entitas:

- a. mengakui pendapatan *ijarah* sejak *musta'jir* akhir menerima jasa dari ajir awal sampai akhir akad entitas (sebagai *musta'jir*) dan ajir awal berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan oleh ajir awal sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan kepada ajir awal:
- b. mengakui pendapatan *ijarah* secara merata setelah selesainya jasa oleh ajir awal sampai dengan akhir akad antara entitas (sebagai ajir) dan *musta'jir* akhir sebesar selisih:
 - 1) jumlah *ujrah* dalam akad antara entitas (sebagai ajir) dan *musta'jir* akhir tersebut: dan
 - 2) pendapatan *ijarah* yang diakui di huruf (a).

Paragraf 39. Entitas mengakui pendapatan *ijarah* dalam "jarah atas jasa secara tidak langsung secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada *musta'jir* akhir dan jumlah yang dibayarkan kepada ajir awal, yaitu entitas lain yang memberikan jasa

g) Penghentian Akad

Paragraf 40. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad *ijarah* sebagai pendapatan.

Paragraf 41. Ketika terjadi penghentian akad *ijarah* atas jasa, maka ajir dapat memperoleh kompensasi dari musta jir dan pihak lain. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

h) Akuntansi *Musta'jir*

Paragraf 42. *Musta'jir* mengakui beban *ijarah* sejak *musta'jir* mulai menerima jasa sampai selesainya jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diterima.

Paragraf 43. Mustaji mengakui beban *ijarah* atas jasa sejak mulai menerima jasa dari ajir dalam *ijarah* atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam *ijarah* atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.

Paragraf 44. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad *ijarah* sebagai beban.

Paragraf 45. Ketika terjadi penghentian akad *ijarah* atas jasa, maka *musta'jir* mungkin memberikan kompensasi ke ajir dan pihak lain. Mustajir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

b. Penyajian

1) *Ijarah* atas Aset

Paragraf 46. *Mu'jir* menyajikan pendapatan *ijarah* atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mujir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan *ijarah* atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

2) *Ijarah* atas Jasa

Paragraf 47. Dalam *ijarah* atas jasa secara langsung, ajir menyajikan pendapatan *ijarah* secara bruto di laba rugi.

Paragraf 48. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ajir menyajikan :

- a. Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada mustajir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tanggungan di liabilitas.
- b. Pendapatan *ijarah* secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

3) Kompensasi atas Penghentian Akad

Paragraf 49. *Mu'jir* dan ajir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad *ijarah* secara terpisah dari pendapatan *ijarah*.

Paragraf 50. Mustajir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad *ijarah* secara terpisah dari beban *ijarah*

c. Pengungkapan

Paragraf 51. Mujir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi *ijarah* atas aset, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Jumlah dan waktu penerimaan *ujrah* sampai akhir akad;
 - 2) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan ke *musta'jir*);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah-lanjut*.
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada):
- b. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
- c. Keberadaan transaksi jual-dan-jarah (jika ada).

Paragraf 52. *Musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi *ijarah* atas aset, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Jumlah dan waktu pembayaran *ujrah* sampai akhir akad;
 - 2) Keberadaan wad dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wad dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah-lanjut*;
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada);
- b. Keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-*ijarah*).

Sebagai ilustrasi akad *ijarah* yang dijelaskan dalam PSA 107 pada buku SAK Syariah sebagai berikut :

Contoh 1: Insentif

CI01. Jika *mu'jir* memberikan insentif kepada *musta'jir*, maka *mu'jir* memasukan insentif tersebut dalam menentukan jumlah pendapatan *ijarah* dan *musta'jir* memasukan insentif tersebut dalam menentukan jumlah beban *ijarah*.

CI02. Misalnya, Entitas A (*mu'jir*) dan Entitas B (*musta'jir*) menyepakati akad *ijarah* pada 1 Januari 20x1 selama satu tahun dengan biaya Rp2 juta/bulan yang dibayarkan pada setiap tanggal 1. Entitas A memberikan insentif berupa tidak ada pembayaran *ujrah* selama tiga bulan pertama. Aset *ijarah* tersedia untuk *musta'jir* pada 1 Januari 20x1.

- Entitas A mengakui pendapatan *ijarah* sebesar Rp1,5 juta/bulan ((Rp2 juta × 9) : 12) sejak 1 Januari sampai 31 Desember 20x1.
- Entitas B mengakui beban *ijarah* sebesar Rp1,5 juta/bulan sejak 1 Januari sampai 31 Desember 20x1.

Tanggal	Entitas A (<i>Mu'jir</i>)		Entitas B (<i>Musta'jir</i>)		
31/01/20x1	Piutang	1,50	Beban <i>ijarah</i>	1,50	
	Pendapatan <i>ijarah</i>	1,50	Liabilitas		1,50
28/02/20x1	Piutang	1,50	Beban <i>ijarah</i>	1,50	
	Pendapatan <i>ijarah</i>	1,50	Liabilitas		1,50
01/03/20x1	Kas	2,00	Liabilitas	2,00	
	Piutang	2,00	Kas		2,00

Contoh 2: Perubahan *Ujrah*

CI03. Jika terjadi perubahan besaran *ujrah* selama masa akad *ijarah*, maka *mu'jir* menghitung ulang jumlah pendapatan *ijarah* dan *musta'jir* menghitung ulang jumlah beban *ijarah*, serta menerapkannya secara prospektif.

CI04. Misalnya, pada 1 Januari 20x1 Entitas A (*mu'jir*) dan Entitas B (*musta'jir*) menyepakati akad *ijarah* atas aset selama dua tahun dengan biaya Rp12 juta untuk tahun 20x1 yang mana *ujrah* untuk tahun 20x2 akan ditentukan pada akhir tahun 20x1. Aset *ijarah* tersedia untuk *musta'jir* pada 1 Januari 20x1.

- Entitas A mengakui pendapatan *ijarah* sebesar Rp1 juta/bulan (Rp12 juta : 12) selama tahun 20x1.
- Entitas B mengakui beban *ijarah* sebesar Rp1 juta/bulan selama tahun 20x1.
- Pada 31 Desember 20x1 Entitas A dan Entitas B menyepakati *ujrah* Rp15 juta untuk tahun 20x2.
- Entitas A mengakui pendapatan *ijarah* sebesar Rp1,25 juta/bulan (Rp15 juta : 12) selama tahun 20x2.
- Entitas B mengakui beban *ijarah* sebesar Rp1,25 juta/bulan selama tahun 20x2.

Hak Cipta © 2022 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak 107.9

Gambar 4.1. Contoh Insentif dan Perubahan *Ujrah*

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan Perbankan Syariah

a. PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk

Pada penjelasan PSAK 107 penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, terlihat telah menerapkan apa yang dijelaskan dalam PSAK tersebut. Hal ini dilihat dari laporan posisi keuangan dan laba rugi pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk. Berdasarkan transaksi-transaksi *ijarah* yang telah sebelumnya dimuat dalam jurnal Pembukuan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang kemudian di akumulasikan sehingga hanya terlihat secara keseluruhan jumlah dari transaksi *ijarah* yang dijelaskan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk mengenai transaksi *ijarah* agar lebih memudahkan untuk mengidentifikasi dimana posisi *ijarah* yang kemudian dimuat tabel berikut :

Tabel 4.5. Posisi Transaksi *Ijarah* Pada Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk

Uraian	Notes	31 Desember 2021	31 Desember 2020	1 Januari 2020
PIUTANG	9,42			
<i>Ijarah</i>				
Pihak ketiga		101,570	39,167	21,422
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH-BERSIH	13	901,565	1,509,461	2,251,266

Tabel 4.6. Posisi Transaksi *Ijarah* Pada Laporan Laba/Rugi PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk

Uraian	Notes	2021	2020
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari <i>ijarah</i> – bersih	30	75,219	204,443
HAK BAGI HASIL MILIK BANK PENDAPATAN USAHA LAINNYA	33	13,429,625	11,925,338
Pendapatan imbalan jasa perbankan		2,249,710	2,236,528

Tabel 4.7. Posisi Transaksi *Ijarah* Pada Laporan Arus Kas PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk

Uraian	Notes	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil, jual beli, pendapatan <i>ijarah</i> dan pendapatan usaha utama lainnya		17,729,782	16,842,565
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		607,896	741,805

Tabel 4.8. Posisi Transaksi *Ijarah* Pada Laporan Rekonsiliasi PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk

Uraian	Notes	2021	2020
Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:			
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		(11,806)	(22,455)
Penambahan			
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:			
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		22,455	32,543

Berdasarkan tabel tersebut dapat di pahami bahwa transaksi yang dilakukan atau akad yang terjadi berdasarkan *ijarah* dituliskan dalam jurnal yang kemudian di rekapitulasi sehingga memperoleh hasil keseluruhan dalam laporan keuangan yang telah disajikan dilakukan dalam

periode tahunan tentu tidak menjabarkan secara parsial transaksi yang dilakukan dan secara agregat. Secara tidak langsung PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk telah menerapkam PSAK 107 dalam pelaporan keuangannya. Penyajian dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107 telah diterapkan didalam penyajian laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk.

- b. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjelaskan bahwa pada PT. Bank Aladin Syariah, Tbk dalam penyusunan laporan keuangan terdapat PSAK 107 yang dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, tidak ditemukan transaksi atau akun yang berkaitan dengan *ijarah*. Sehingga, Penerapan pada PSAK 107 pada Bank Aladin Syariah, Tbk itu tidak dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan PSAK 107. Namun, berdasarkan catatan atas laporan keuangan bank ini menggunakan PSAK 107 revisi 2016 sedangkan dalam hal ini PSAK 107 yang di gunakan dalam revisi 2021.
- c. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
Berdasarkan catatan atas laporan keuangan pada bank panin dubai syariah tidak menggunakan PSAK 107 pada dasar penyusunan laporan keuangannya. Akan tetapi, mengangkat PSAK 73 yang dipahami memiliki kesamaan dengan PSAK 107 pada sisi sewa
- d. PT. Bank BTPN Syariah, Tbk

Hal serupa juga pada catatan atas laporan keuangan pada bank btpn syariah tidak menggunakan PSAK 107 pada dasar penyusunan laporan keuangannya. Akan tetapi, mempersiapkan dasar penyusunan di tahun

berikutnya yakni PSAK 73 yang dipahami memiliki kesamaan dengan PSAK 107 pada sisi sewa

2. Penjelasan berdasarkan PSAK 107 Akuntansi *Ijarah*

Penjelasan dari kesesuaian penyajian laporan keuangan yang disajikan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk dijelaskan pada bagian ke paragraf ke 46-52 dalam PSAK 107 yang dimana dalam penjelasan tersebut secara komprehensif mengenai *Ijarah* tidak dapat di uraikan secara parsial, seperti apa dan bagaimana *ijarah* itu berlangsung dan bagaimana ukurannya tetapi dalam penyajiannya hanya mengakumulasikan jumlah akad dan perolehan dari aktivitas akad *ijarah* tersebut. dalam laporan keuangan sendiri pengungkapan dari setiap transaksi itu di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan tabel transaksi *ijarah* diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi *ijarah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dengan adanya beberapa tawaran aset baik itu properti, mesin dan multijasa. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK 107 apa yang menjadi aset dan menjadikan *Ijarah* sebagai transaksi multijasa (IMBT) pada penerapannya. Meski demikian, tidak disinggung dalam catatat tersebut jumlah pasti dan bagaimana pola transaksi yang secara rinci terhadap nasabah yang melakukannya.

Ketiga bank syariah lainnya berdasarkan analisis atau pengamatan pada laporan keuangan yang disajikan bisa dikatakan tidak menggunakan atau menerapkan PSAK 107 dalam dasar penyusunan laporan keuangannya hal ini tentu perlu diperhatikan pada bank syariah. Hal yang menjadi kendala tidak diangkatnya PSAK 107 sebagai dasar penyusunan pada ke tiga bank

syariah tersebut dikarenakan adanya revisi yang dilakukan pada PSAK 107 Akuntansi *Ijarah* tanpa adanya penerapan dini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data berupa laporan keuangan dan draf atau buku PSAK 107 yang kemudian menganalisis kedua data tersebut dapat di simpulkan bahwa :

1. Pengakuan dan Pengungkapan pada laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk tidak menerapkan penjelasan secara rinci dalam laporan keuangan tetapi telah di singgung mengenai aset yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk pada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan PT. Bank Aladin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank BTPN Syariah belum mengangakat PSAK 107 dalam dasar penyusunan laporan keuangan yang mereka miliki pada tahun 2021.
2. Penyajian dan Pengukuran laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk telah sesuai dengan penjelasan dalam draf atau buku PSAK 107 yang tertuang dalam paragraf 46-52. Meski dalam laporan keuangan tidak menjelaskan dan menuliskan secara rinci transaksi tetapi secara penempatan pendapatan dari transaksi *ijarah* yang telah dilakukan dalam satu tahun periode laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk


B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 107 dengan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk, telah sesuai sehingga dalam penerapannya. Dan diharapkan mampu

konsisten dalam penerapan regulasi yang telah di keluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal itu.

2. Berdasarkan temuan peneliti, penerapan PSAK 107 hanya di terapkan oleh perusahaan ini saja dan hal ini tentu tidak lepas dari regulasi yang mengalami revisi dan efektif pada per 1 Januari 2023 yang dijelaskan dalam buku SAK Syariah. Hal ini diharapkan untuk mendapatkan lebih banyak perhatian agar dalam penerapan PSAK 107 dapat diterapkan dan lebih cepat lembaga keuangan syariah beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut.
3. Dalam penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan, sehingga penulis mengharapkan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 107 agar lebih menambahkan referensi dan sampel pada penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Abu, Muhammad bin Yazid *Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut : Dar al- Fikr,2004)

Ali, Lukman *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Apollo, 2007)

Ali, M. Hasan, “*Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh mu’amalah)*”. (Jakarta : Rajawali Pers, 2003)

Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006)

Aziz, Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : Ass-syifa, 2005)

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010)

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung : Alma`rif, 1995)

Chandrarin, Grahita. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: Salemba Empat 2017)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). “*Draf Eksposur PSAK 73 : SEWA*”. (Jakarta:Grha Akuntan.2017)

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Efektif Per 1 Januari 2022, Cet I* (Jakarta : IAI Grha Akuntan,2021)

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005)

Fahmi, Irham, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014)

Harahap, Sofyan Syafri *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)

- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2012)
- Ismayanti, Esti. *Metode Penelitian Bahasa Dan Sastra* (Cet.IV: Jogjakarta, Penerbit ombak, 2012)
- Ismayanti, Esti. *Metode Penelitian Bahasa Dan Sastra* (Cet.IV: Jogjakarta, Penerbit ombak, 2012)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016)
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: kademia Permata, 2012)
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: kademia Permata, 2012)
- Martani, Dwi Dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Martani, Dwi Dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Nasaiy, Imam, *Sunan Nasaiy*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994)
- Nasaiy, Imam, *Sunan Nasaiy*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994)
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003)
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003)

- QalAhji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Ilmu dan Amal, 2006)
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*,. Cet. I (Jakarta : Indeks, 2017)
- Situompul, Syahman dkk, *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2015), hal. 7
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sumarsan, Thomas “*Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 2*,” (Jakarta: PT Indeks, 2018)
- Suryabrata, Surnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),
- Syafei, Rahmat *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013)
- Umar, Musein *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2008)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jili V, Cet. Ke-8 (Damaskus : Dar Al-Fikr al-Mua’ssim, 2005)

Skripsi/ Jurnal

Angrayni, Andi Wawo dan Puspita Hardianti, “*Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VI No.2 Desember 2020

Arifin, Radila, Grace B. Nangoi, Lidia M. Mawikere. “*Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*”. Jurnal EMBA Vol.7 No.3 2019


Hisamuddin, Nur dan Agung Budi Priatmono. “*Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas menurut PSAK 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2016

Nurillah, As Syifa. “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang, 2014).

Website

123dok, “*Unsur-Unsur Penerapan*”, <https://text-id.123dok.com> (13 Juni 2022).

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah#> (13Juni 2022)



Lampiran 01 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2509/ln.39.8/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

11 November 2020

Yth: **1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Rusnaena, M.Ag. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i) :

Nama : Muhammad Aksa
NIM. : 17.2800.065
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **25 Agustus 2020** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**Penerapan PSAK 73 Atas Sewa terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PAREPARE



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Lampiran 02 Izin Meneliti Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1150/ln.39.8/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Cq. Kepala UPT2PT BKPM D Prov. Sulawesi Selatan
Di

KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD AKSA
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 09 NOVEMBER 1999
NIM : 17.2800.065
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. INDUSTRI KECIL, KEL. BUKIT INDAH, KEC.
SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

11 Maret 2022

Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubairy

Lampiran 03 Izin Penelitian


1 2 0 2 2 1 9 3 0 0 4 0 6 5

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 28990/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek
Indonesia Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis IAIN Parepare Nomor : B.1150/In.39.8/PP.00.9/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:


N a m a : **MUHAMMAD AKSA**
Nomor Pokok : 17 2800 065
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soraeng, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" PENERAPAN PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) "
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 Maret s/d 30 April 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis IAIN Parepare;
2. Peringgal,

Lampiran 04 Surat Selesai Meneliti



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00534/BELPSR/08-2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

Kepada Yth. : Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Alamat : Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Aksa
NIM : 17.2800.065
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Telah menggunakan data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Penerapan PSAK 107 Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia"**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami Dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

Fahmin Amirullah
Kepala Kantor

PAREPARE

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62215150515, Fax: +62215150330, TollFree: 08001009000, Email: callcenter@idx.co.id

Lampiran 05 laporan keuangan Bank Syariah

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020 ¹⁾	1 Januari/ January 2020 ¹⁾	
ASET					ASSETS
KAS	4	4,119,903	3,180,739	2,210,290	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	20,563,580	21,527,933	23,840,556	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	6,42				CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		1,389,347	6,543,680	3,297,805	Third parties
Pihak berelasi		469,442	2,220,518	366,763	Related parties
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		1,858,789	8,764,198	3,664,568	Total current accounts and placement with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai		(17,238)	(68,393)	(4,407)	Allowance for impairment losses
Bersih		1,841,551	8,695,805	3,660,161	Net
INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH	7,42				INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
Pihak ketiga		29,166,103	18,856,741	14,978,925	Third parties
Pihak berelasi		38,431,042	30,273,754	23,822,085	Related parties
Jumlah investasi pada surat bertagih		67,597,145	49,130,495	38,801,010	Total investment in marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18,075)	(24,858)	(41,033)	Allowance for impairment losses
Bersih		67,579,070	49,105,637	38,759,977	Net
TAGIHAN AKSEPTASI	8,42				ACCEPTANCE RECEIVABLES
Pihak ketiga		53,823	60,654	112,978	Third parties
Pihak berelasi		107,672	234,683	124,276	Related parties
Jumlah tagihan akseptasi		161,495	295,337	237,254	Total acceptance receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,615)	(2,548)	(2,359)	Allowance for impairment losses
Bersih		159,880	292,789	234,895	Net
PIUTANG	9,42				RECEIVABLES
Murabahah					Murabahah
Pihak ketiga		101,184,932	88,945,718	71,694,051	Third parties
Pihak berelasi		500,628	898,372	1,306,080	Related parties
Jumlah murabahah		101,685,560	89,844,090	73,000,131	Total murabahah
Istishna					Istishna
Pihak ketiga		359	637	2,970	Third parties
(Jarah)					(Jarah)
Pihak ketiga		101,570	39,167	21,422	Third parties
Jumlah piutang		101,787,489	89,883,894	73,024,523	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,450,506)	(3,294,706)	(1,939,242)	Allowance for impairment losses
Bersih		98,336,983	86,589,188	71,085,281	Net
PINJAMAN QARDH	10,42				FUNDS OF QARDH
Pihak ketiga		8,133,403	6,963,070	7,221,898	Third parties
Pihak berelasi		1,285,828	2,317,785	1,343,328	Related parties
Jumlah pinjaman qardh		9,419,231	9,280,855	8,565,226	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai		(337,831)	(226,482)	(94,930)	Allowance for impairment losses
Bersih		9,081,400	9,054,373	8,470,296	Net
Dipindahkan		201,682,367	178,446,464	148,261,456	Carry forward

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020 ¹⁾	1 Januari/ January 2020 ¹⁾	
ASET (lanjutan)					ASSETS (continued)
Pindahan		201.682.367	178.446.464	148.261.456	Carry forward
PEMBIAYAAN					FINANCING
Mudharabah	11,42				Mudharabah
Pihak ketiga		1.154.595	1.460.923	2.625.499	Third parties
Pihak berelasi		473.842	1.210.069	1.112.121	Related parties
Jumlah mudharabah		1.628.437	2.670.992	3.737.620	Total mudharabah
Cadangan kerugian penurunan nilai		(36.123)	(72.195)	(63.224)	Allowance for impairment losses
Bersih		1.592.314	2.598.797	3.674.396	Net
Musyarakah	12,42				Musyarakah
Pihak ketiga		37.198.108	35.725.705	31.917.719	Third parties
Pihak berelasi		20.356.328	17.622.828	16.154.888	Related parties
Jumlah musyarakah		57.554.436	53.348.533	48.072.607	Total musyarakah
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.651.313)	(2.452.358)	(1.678.832)	Allowance for impairment losses
Bersih		53.903.123	50.896.175	46.393.775	Net
Jumlah pembiayaan		59.182.873	56.019.515	51.810.227	Total financing
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.687.436)	(2.524.553)	(1.742.056)	Allowance for impairment losses
Bersih		55.495.437	53.494.962	50.068.171	Net
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH	13	901.565	1.509.461	2.251.266	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	14	4.055.953	3.397.075	1.876.250	FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSET - NET
ASET PAJAK TANGGUHAN	21d	1.445.324	1.109.281	808.511	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	15,42	1.708.435	1.624.281	2.031.373	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET		265.289.081	239.581.524	205.297.027	TOTAL ASSETS

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020 ¹⁾	1 Januari/ January 2020 ¹⁾	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	16,42				OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY
Pihak ketiga		539,143	777,017	998,793	Third parties
Pihak berelasi		69,411	212,345	143,250	Related parties
		608,554	989,362	1,142,043	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	17	158,478	170,010	200,900	UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
SIMPANAN WADIAH	18,42				WADIAH DEPOSITS
Giro wadiah					Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		21,076,310	28,428,916	14,980,040	Third parties
Pihak berelasi		1,335,304	2,393,697	1,448,200	Related parties
		22,411,614	30,822,613	16,428,240	
Tabungan wadiah	19,42				Wadiah savings deposits
Pihak ketiga		34,826,660	29,561,910	21,118,457	Third parties
Pihak berelasi		9,616	19,060	17,171	Related parties
		34,836,276	29,580,970	21,135,628	
Jumlah simpanan wadiah		57,247,890	60,403,583	37,563,868	Total wadiah deposits
SIMPANAN DARI BANK LAIN	20,42				DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Giro wadiah					Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		109,121	124,919	103,241	Third parties
Pihak berelasi		1,737	3,407	2,391	Related parties
		110,858	128,326	105,632	
Tabungan wadiah					Wadiah savings deposits
Pihak ketiga		5,080	23,234	1,263	Third parties
Sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA)		-	655,000	-	Interbank mudharabah investment certificate (SIMA)
Jumlah simpanan dari bank lain		115,938	806,560	106,895	Total deposits from other banks
LIABILITAS AKSEPTASI	8,42				ACCEPTANCE LIABILITIES
Pihak ketiga		76,027	186,737	237,254	Third parties
Pihak berelasi		85,468	108,600	-	Related parties
Jumlah liabilitas akseptasi		161,495	295,337	237,254	Total acceptance liabilities
UTANG PAJAK	21	504,078	537,514	378,752	TAXES PAYABLE
LIABILITAS IMBALAN KERJA	40	836,491	908,751	727,861	EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	39d	17,194	20,323	19,452	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS LAIN-LAIN	22	2,236,358	1,908,921	3,629,818	OTHER LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		61,886,476	66,040,361	44,006,843	TOTAL LIABILITIES

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/lh/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020 ^{*)}	1 Januari/ January 2020 ^{*)}	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER					TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Giro mudharabah	23,42	9,126,027	2,182,566	1,421,988	Mudharabah demand deposits
Pihak ketiga		4,192,600	3,187,886	10,458,216	Third parties
Pihak berelasi		13,318,627	5,370,452	11,880,204	Related parties
Tabungan mudharabah	24,42	64,810,191	58,845,800	47,838,696	Mudharabah savings deposits
Pihak ketiga		292,300	163,134	225,650	Third parties
Pihak berelasi		65,102,491	59,008,934	48,064,346	Related parties
Deposito mudharabah	25,42	91,699,966	73,107,318	75,384,992	Mudharabah time deposits
Pihak ketiga		6,892,587	12,936,314	5,612,697	Third parties
Pihak berelasi		98,592,553	86,043,632	80,997,689	Related parties
SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI	26	1,375,000	1,375,000	1,279,000	SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		178,388,671	151,798,018	142,221,239	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham					Share capital - Rp500 (full amount) par value per share
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham (31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020: 15.000.000.000)					Authorized share capital - 80,000,000,000 shares (31 December 2020 and 1 January 2020: 15,000,000,000)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41.129.307.343 saham (31 Desember 2020: 9.900.508.698) (1 Januari 2020: 9.716.113.498)	27	20,564,654	3,142,019	2,989,022	Issued and fully paid-up capital - 41,129,307,343 shares (31 December 2020: 9,900,508,698) (1 January 2020: 9,716,113,498)
Tambahan Modal Disetor Ekuitas Merging Entities	27	(6,366,776)	-	-	Additional Paid in Capital Merging Entities Equity
Keuntungan revaluasi aset tetap - setelah pajak		444,530	395,725	395,725	Gain on revaluation of fixed assets - net of tax
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak		140,271	53,998	47,049	Remeasurement of defined benefit plan - net of tax
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		22,263	-	710	Unrealized gain on securities measured at fair value through other comprehensive income
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		779,036	597,804	597,804	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		9,429,956	6,650,013	5,215,525	Unappropriated
EKUITAS		25,013,934	21,743,145	19,068,945	EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		205,280,081	230,581,524	205,297,027	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

^{*)} Disajikan kembali, lihat Catatan 53

^{*)} Restated, see Note 53

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 ¹⁾	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB				REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB
Pendapatan dari jual beli	28	10,184,236	9,126,423	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil	29	4,455,685	4,653,087	Income from profit sharing
Pendapatan dari (jarah - bersih	30	75,219	204,443	Income from (jarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	31	3,093,292	2,945,639	Other main operating income
		17,808,432	16,929,592	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	32	(4,378,807)	(5,004,254)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		13,429,625	11,925,338	BANK'S SHARE IN PROFIT
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	33			OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan imbalan jasa perbankan		2,249,710	2,236,528	Fee based income from banking services
Pendapatan lainnya		762,536	540,173	Other income
Jumlah pendapatan usaha lainnya		3,012,246	2,776,701	Total other operating income
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	34	(4,491,775)	(4,091,033)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	35	(3,970,211)	(3,463,591)	General and administrative
Bonus wadiah		(120,238)	(178,321)	Wadiah bonus
Lain-lain		(200,549)	(222,282)	Others
		(8,782,773)	(7,955,227)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih	36	(3,551,249)	(3,620,446)	Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net
LABA USAHA		4,107,849	3,126,366	INCOME FROM OPERATION
BEBAN NON-USAHA - BERSIH	37	(45,641)	(46,967)	NON-OPERATING EXPENSE - NET
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		4,062,208	3,079,399	INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE
ZAKAT		(101,684)	(74,202)	ZAKAT
BEBAN PAJAK	21b	(932,319)	(817,548)	TAX EXPENSE
LABA BERSIH		3,028,205	2,187,649	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan revaluasi aset tetap		119,719	-	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	40	64,695	(44,561)	Remeasurement of employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait		(14,233)	10,378	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		19,410	(2,774)	Unrealized gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensif income
Pajak penghasilan terkait		-	454	Related income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		189,591	(36,503)	Total other comprehensive income net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		3,217,796	2,151,146	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	38	73,69	53,52	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)
LABA PER SAHAM DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	38	73,66	53,51	DILUTED EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)

¹⁾ Disajikan kembali, lihat Catatan 53

¹⁾ Restated, see Note 53

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 ¹⁾	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bagi hasil, jual beli, pendapatan ijarah dan pendapatan usaha utama lainnya		17,729,782	16,842,565	Receipt of profit sharing, margin, ijarah income and other main operating income
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(4,390,339)	(5,035,144)	Payment of profit sharing for temporary syirkah funds
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9, 10, 11, 12, 33	998,496	854,564	Receipts from recovery of financing and receivable written off
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		2,249,710	2,236,528	Receipt of other operating income
Pembayaran tantiem		(51,660)	(33,726)	Payment tantiem
Pembayaran beban usaha		(10,190,968)	(7,910,953)	Payment operating expenses
Penerimaan/(pembayaran) atas pendapatan/(beban) non-usaha-bersih		65,766	(54,177)	Receipt/(payment) non-operational income/(expense) - net
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,344,080)	(943,242)	Payment of corporate income tax
Pembayaran zakat		(127,611)	(104,962)	Payment of zakat
Penyukuran dana kebajikan		(59,529)	(76,807)	Distribution of qardhul hasan funds
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		4,879,567	5,774,646	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				Decrease/(increase) in operating assets:
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia		6,958,439	(3,458,439)	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		(566,235)	290,580	Marketable securities - measured at fair value
Surat berharga jangka pendek lainnya		(116,881)	41,747	Other short-term securities
Piutang		(11,903,595)	(16,859,371)	Receivables
Pinjaman qardh		(138,376)	(715,629)	Funds of qardh
Pembiayaan syariah		(3,163,358)	(4,209,288)	Sharia financing
Tagihan akseptasi		133,842	(58,083)	Acceptance receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah		607,896	741,805	Assets acquired for ijarah
Aset lain-lain		(708,204)	(613,367)	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		(354,881)	(121,921)	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		(3,155,693)	22,839,715	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		(690,622)	699,665	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi		(133,842)	58,083	Acceptance liabilities
Utang pajak		28,050	(5,397)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		410,048	(1,698,113)	Other liabilities
Kenaikan dana syirkah temporer		26,560,653	9,480,779	Increase in temporary syirkah funds
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		18,676,808	12,187,412	Net cash provided by operating activities

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 ¹⁾	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan investasi pada surat berharga		466,832,322	160,377,208	Receipt from investment in marketable securities
Perolehan surat berharga		(484,615,856)	(171,039,020)	Acquisition of marketable securities
Hasil penjualan aset tetap	14	-	7,210	Proceeds from disposal of fixed assets
Perolehan aset tetap	14	(787,504)	(1,093,299)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(18,571,038)	(11,747,901)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa		(130,215)	(241,327)	Payments of lease liabilities
Pembayaran dividen		-	(254,808)	Payments of dividend
Penambahan modal saham		52,286	259,641	Proceeds from issuing stocks
Surat berharga yang diterbitkan	26	-	96,000	Securities issued
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(77,929)	(140,494)	Net cash used in financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		27,841	299,017	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		26,514,431	26,215,414	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		26,542,272	26,514,431	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:				Cash and cash equivalents at end of the period consist of:
Kas	4	4,119,903	3,180,739	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	20,563,580	14,569,494	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	6	1,858,789	8,764,198	Current accounts and placements with other banks
JUMLAH		26,542,272	26,514,431	TOTAL

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
(d/h/previously PT Bank BRISyariah Tbk)

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF RECONCILIATION
OF INCOME AND REVENUE SHARING
FOR THE YEAR THEN ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 ¹⁾	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai Mudharib	28,29,30,31	17,808,432	16,929,592	Revenue from fund management as Mudharib
Pengurangan				Deduction
Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:				Current year income, in which cash and cash equivalents have not been received:
Pendapatan margin murabahah dan istishna		(493,885)	(394,311)	Murabahah and istishna margin income
Hak bagi hasil pembiayaan		(16,043)	(56,298)	Profit sharing share
				Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(242,077)	(90,339)	
Pendapatan rahn		(90,064)	(81,151)	Rahn income
Pendapatan sewa (jarah)		(11,806)	(22,455)	(jarah income
Pendapatan usaha utama lainnya		(665,978)	(559,009)	Other main operating income
		(1,519,853)	(1,203,563)	
Penambahan				Addition
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:				Previous period income in which cash were received during current period:
Pendapatan margin murabahah dan istishna		394,311	334,530	Murabahah and istishna margin income
Hak bagi hasil pembiayaan		56,298	54,036	Profit sharing share
				Income/(expenses) from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities
Pendapatan/(beban) amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		90,339	(53,825)	
Pendapatan rahn		81,151	63,932	Rahn income
Pendapatan sewa (jarah)		22,455	32,543	(jarah income
Pendapatan usaha utama lainnya		559,009	469,312	Other main operating income
		1,203,563	900,528	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		17,492,142	16,626,557	Available income for profit sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		(13,113,335)	(11,622,303)	Bank's share from profit sharing
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	32	4,378,807	5,004,254	Third parties' share on return
Dirinci atas:				Details to:
Hak pemilik dan atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		4,220,329	4,834,244	Fund owners' share on distributed profit sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	158,478	170,010	Fund owners' share on undistributed profit sharing
Jumlah		4,378,807	5,004,254	Total

BIODATA PENULIS



Muhammad Aksa, Lahir di Parepare pada tanggal 09 November 1999. Anak dari pasangan Muhammad Nasirdan Asriani. Anak kedua dari empat bersaudara, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 70 Parepare pada tahun 2005-2011. Kemudian, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Parepare pada tahun 2011-2014. Selanjutnya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Parepare pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.